

**PRAKTIK PERTAMBANGAN EMAS ILEGAL DI TANAH MILIK  
SENDIRI DITINJAU SECARA HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM  
(STUDI KASUS DI KABUPATEN MANDAILING NATAL)**



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN  
HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

**OLEH :  
BORKAT HALOMOAN SIREGAR, S.H.  
20203012097**

**PEMBIMBING :  
Dr. Sri Wahyuni. S. Ag. M. Ag**

**MAGISTER ILMU SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2023**

**PRAKTIK PERTAMBANGAN EMAS ILEGAL DI TANAH MILIK  
SENDIRI DITINJAU SECARA HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM  
(STUDI KASUS DI KABUPATEN MANDAILING NATAL)**



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN  
HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

**OLEH :  
BORKAT HALOMOAN SIREGAR, S.H.  
20203012097**

**PEMBIMBING :  
Dr. Sri Wahyuni. S. Ag. M. Ag**

**MAGISTER ILMU SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2023**

## ABSTRAK

Penguasaan suatu harta memang bebas dilakukan dan dikelola oleh pemiliknya tetapi dalam hal ini setiap barang tambang semua itu dikembalikan kepada pemerintah untuk mengelolanya. Dalam realitasnya di masyarakat seringkali peneliti melihat praktek-praktek penambangan. Namun kendati demikian, aktivitas tersebut banyak menimbulkan keresahan bagi sebagian masyarakat lainnya, seperti halnya pengelolaan tambang yang ada di mandailing natal dimana sebagian masyarakat masih menambang secara ilegal dikarenakan pemerintah tidak memberikan akses perizinan dan pengelolaan yang baik bagi masyarakat. sehingga masyarakat mandailing natal terpaksa melakukan penambangan secara ilegal demi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan hal ini peneliti merangkum rumusan masalah: (1) Mengapa praktek tambang ilegal masih terus berjalan di Kabupaten Mandailing Natal?; (2) Bagaimana pandangan hukum positif dan hukum Islam terhadap penambangan tanpa izin di tanah milik sendiri di Kabupatten Mandailing Natal?

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang berjenis penelitian kualitatif dengan sifat yuridis empiris. Metode pengumpulan data campuran yaitu pustaka dan lapangan yang bersumber dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan pola berfikir secara metode deduktif.

Adapun hasil penelitian ini menyimpulkan dua pandangan: *pertama*, pertambangan yang dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Mandailing Natal merupakan pelanggaran dan meyalahi aturan hukum. Disebabkan aktivitas penambangan masyarakat Kabupaten Mandailing Natal tidak memiliki izin dan tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang UUD 1945 pasal 33 ayat (3) DAN Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang pertambangan minerba dan batubara. *Kedua*, dalam pandangan hukum Islam penambang di Kabupaten Mandailing Natal tidak boleh dan dilarang keras dilakukan dikarna kan mayoritas ulama” berpendapat bahwa barang tambang itu adalah milik bersama bukan milik perseorangan yang bisa dikelola dan dikuasai oleh individu dan dilihat dari penambangan yang dilakukan masyarakat di Kabupaten Mandailing Natal dari pandang masalah tidak diperbolehkan. Karena dari praktek penambangan ini lebih banyak mudharat dari dampak penambangan yang dilakukan oleh masyarakat.

**Kata Kunci:** Penambangan, Tanah Sendiri, dan Tinjauan Positif dan hukum Islam

## Abstract

Mastery of an asset is indeed free to be exercised and managed by the owner, but in this case all mining goods are returned to the government to manage them. In reality, in the community, researchers often see mining practices. But even so, this activity caused a lot of anxiety for some other communities, such as the management of mines in Mandailing Natal where some people still mine illegally because the government does not provide access to permits and good management for the community. so that the people of Mandailing Natal are forced to mine illegally in order to meet their daily needs. With this in mind, the researcher summarizes the formulation of the problem: (1) What is the practice of illegal mining in Mandailing Natal District?; (2) What is the impact of environmental damage caused by illegal miners without a permit? (3) What are the views of positive law and Islamic law on mining without a permit on one's own land in Mandailing Natal District?

This research is a field research (*field research*) which is a type of qualitative research with empirical juridical nature. Mixed data collection methods, namely literature and field sources from observation, interviews, and documentation. The analytical method used in this research is descriptive analysis with deductive thinking patterns.

The results of this research conclude two views: *first*, mining in the Mandailing Natal Regency community is a violation and violates the rule of law. This is because the mining activities of the people of Mandailing Natal Regency do not have a permit and are not in accordance with the provisions of the 1945 Constitution article 33 paragraph (3) AND Law Number 3 of 2020 concerning amendments to Law Number 4 of 2009 concerning mineral and coal mining. *Second*, in the view of Islamic law mining in Mandailing Natal Regency cannot and is strictly prohibited because the majority of scholars are of the opinion that mining goods are collective property not individual property that can be managed and controlled by individuals and seen from the mining carried out by the community in Mandailing Regency Christmas from the *maslahah* point of view is not permissible. Because from this mining practice there are more harm from the impact of mining carried out by the community.

**Keywords:** Mining, Own Land, Juridical Review, Normative

## PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudara Borkat Halomoan Siregar, S.H.  
Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta  
Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengireksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : BORKAT HALOMOAN SIREGAR, S.H.

NIM : 20203012097

Judul : Praktik Pertambangan Emas Ilegal Di Tanah Milik Sendiri

Ditinjau Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Kabupaten  
Di Mandailing Natal)

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqashahkan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 23 Desember 2022

Pembimbing,



**Dr. Sri Wahyuni. S. Ag. M. Ag**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-109/Un.02/DS/PP.00.9/01/2023

Tugas Akhir dengan judul : PRAKTIK PERTAMBANGAN EMAS ILEGAL DI TANAH MILIK SENDIRI  
DITINJAU SECARA HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS  
DI KABUPATEN MANDAILING NATAL)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : BORKAT HALOMOAN SIREGAR, S.H  
Nomor Induk Mahasiswa : 20203012097  
Telah diujikan pada : Selasa, 17 Januari 2023  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 63d21b6824167

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.  
SIGNED



Valid ID: 63d1cca777960

Penguji II


Dr. Kholid Zulfa, M.Si.  
SIGNED



Valid ID: 63c647920ecd4

Penguji III

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED



Valid ID: 63d24351d9e73

Yogyakarta, 17 Januari 2023

UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Borkat Halomoan Siregar  
NIM : 20203012097  
Jenjang : Magister  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Program Studi : Ilmu Syari'ah  
Konsentrasi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 6 Januari 2023

Saya yang menyatakan,



**Borkat Halomoan Siregar**

**NIM. 20203012097**

**MOTTO**

Qulil Haqqo Walau Kaana Murron



## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Assalamualaikum Wr.Wb*

Puji syukur saya panjatkan keberkahan yang di diberikan oleh Allah SWT karna rahmat dan hidayah-nya sehingga saya diberikan kemudahan dalam menyelesaikan tesis dengan baik, Shalawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada junjungan Rasulullah Muhammad SAW yang menjadi dauladan utuk ummat manusia.

Tristimewa tesis ini saya persembahkan kepada ayahanda Mahyuddin Siregar orang yang sangat berharga dalam hidup saya orang yang selalu memberikan semangat dan motivasi saya untuk selalu kuat dan semangat dalam berproses menyelesaikan tesis ini, dan ibundan saya Baina Sari yang menjadi semangat dan bahagia saya dalam berproses terimakasih atas didikasih dan kasihsayang yang telah ayah dan ibu berikan kepada saya semoga saya bisa menjadi anak yang bisa diharapkan dan saya bisa melakukan hal hal yang telah kalian harapkan. Dan saya persembah kan juga kepada keluarga besar dari ayah dan ibu yang telah memberikan motivasi maupun dukungan.

Terimakasih dan saya persembah kepada kaka-kaka saya Roma Ricoh , Diana Midawati, Minta Ito Riregar yang selalu memberikan dukungan dan motivasi maupun dukungan finansial kalau bukan kalian saya bukanlah apa-apa dan kepada almarhum adek saya yang telah berada dalam pangkuan sang kholiq semoga engkau ditempatkan oleh allah di tempat yang sebaik- baiknya amin.

Terimakaih saya persembahkan kepada dosen pembimbing ibu Dr. Sri Wahyuni.S.Ag. M. Ag karna beliau telaah memberikan arahan dan bingbingan sehingga dengan mudahmenyelesaikan tesis saya, selain itu persembahkan juga teruntuk alamamater tercinta UIN Sunankalijaga Yogyakarta beserta para staf yang telah turut membantu.

## SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Tranliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

### I. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Keterangan                 |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا          | aġif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan         |
| ب          | ba   | B                  | Be                         |
| ت          | ta   | T                  | Te                         |
| ث          | ša   | š                  | eš (dengan titik di atas)  |
| ج          | jim  | J                  | Je                         |
| ح          | ħa   | ħ                  | ħa (dengan titik di bawah) |
| خ          | kha  | Kh                 | ka dan ha                  |
| د          | dal  | D                  | De                         |
| ذ          | zal  | Ẓ                  | zet (dengan titik di atas) |
| ر          | ra   | R                  | Er                         |
| ز          | zai  | Z                  | Zet                        |
| س          | sin  | S                  | Es                         |
| ش          | syin | Sy                 | es dan ye                  |

|   |            |       |                             |
|---|------------|-------|-----------------------------|
| ص | ṣad        | ṣ     | eṣ (dengan titik di bawah)  |
| ض | ḍaḍ        | ḍ     | de (dengan titik di bawah)  |
| ط | ṭ          | ṭ     | ṭe (dengan titik di bawah)  |
| ظ | ẓa         | ẓ     | ẓet (dengan titik di bawah) |
| ع | „ain       | ..... | koma terbalik ke atas       |
| غ | Gaīn       | G     | Ge                          |
| ف | Fa         | F     | Ef                          |
| ق | Qaf        | Q     | Ki                          |
| ك | Kaf        | K     | Ka                          |
| ل | Lam        | L     | El                          |
| م | Mim        | M     | Em                          |
| ن | Nun        | N     | En                          |
| و | Wau        | W     | We                          |
| ه | Ha         | H     | Ha                          |
| ء | Hamza<br>h | '     | Apostrof                    |
| ي | Ya         | Y     | Ye                          |

## II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

سنة ditulis *Sunnah*

علة ditulis "*illah*

## III. *Ta' Marbutah* di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة      ditulis *al-Ma'idah*

اسلامية      ditulis *Islāmiyyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب      ditulis *Muqāranah al-mazāhib*

#### IV. Vokal Pendek

|       |        |         |   |
|-------|--------|---------|---|
| _____ | Kasrah | ditulis | i |
| _____ | Fathah | ditulis | a |
| _____ | Ḍammah | ditulis | u |

#### V. Vokal Panjang

|                       |         |                  |
|-----------------------|---------|------------------|
| 1. Fathah + alif      | Ditulis | <i>Ā</i>         |
| استحان                | Ditulis | <i>Istiḥsān</i>  |
| 2. Fathah + ya' mati  | Ditulis | <i>Ā</i>         |
| أنشى                  | Ditulis | <i>Unsā</i>      |
| 3. Kasrah + yā' mati  | Ditulis | <i>Ī</i>         |
| العواني               | Ditulis | <i>al-Ālwānī</i> |
| 4. Ḍammah + wāwu mati | Ditulis | <i>Ū</i>         |
| علوم                  | Ditulis | <i>'Ulūm</i>     |

## VI. Vokal Rangkap

### Vokal Rangkap

- |                       |         |          |
|-----------------------|---------|----------|
| 1. Fathah + ya' mati  | Ditulis | Ai       |
| غيرهم                 | Ditulis | Gairihim |
| 2. Fathah + wawu mati | Ditulis | Au       |
| قول                   | Ditulis | Qaul     |

## VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

|           |                                |
|-----------|--------------------------------|
| أنتم      | ditulis <i>a'antum</i>         |
| أعدت      | ditulis <i>u'iddat</i>         |
| لأن شكرتم | ditulis <i>la'in syakartum</i> |

## VIII. Kata Sandang Alif+Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

|        |                          |
|--------|--------------------------|
| القرآن | ditulis <i>al-Qur'an</i> |
| القياس | ditulis <i>al-Qiyas</i>  |

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *L(el)*nya.

|         |                           |
|---------|---------------------------|
| الرسالة | ditulis <i>ar-risalah</i> |
| النساء  | ditulis <i>an-Nisa'</i>   |

## IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

|           |                              |
|-----------|------------------------------|
| اهل الرأي | ditulis <i>Ahl al-Ra'yi</i>  |
| اهل السنة | ditulis <i>Ahl as-Sunnah</i> |

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الحمد لله نعمه ونستعينه, ونستغفره, ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له, أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله, اللهم صل وسلم تسليما وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد

Segala puja dan puji syukur yang sedalam-dalamnya penulis panjatkan kehadirat Allah Swt. yang tidak ada hentinya melimpahkan nikmat sehat, rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis mampu memenuhi tanggung jawab yang besar dalam menyelesaikan penelitian tesis ini. Shalawat dan salam senantiasa penulis panjatkan kepada baginda Nabi Mohammad saw. Nabi yang membawa kedamaian dan ketentraman seluruh umat manusia, serta sebagai revosionis Islam dalam membawa Islam mencapai kesempurnaan sehingga menjadi agama yang rahmatan lil'alamiin.

Dalam penyelesaian tesis ini, tentunya penulis dihadapkan dengan berbagai macam kendala-kendala. Akan tetapi atas kekuasaan Ilahi dan berkat bantuan serta dukungan dari berbagai pihak, akhirnya penelitian tesis ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, penulis banyak ucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga selalu diberikan kemudahan dalam membawa perkembangan dan kemajuan bagi kampus tercinta
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

3. Dr. Abdul Mughit, S.Ag., M.Ag., dan Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Ilmu Syariah,
4. Dr. Sri Wahyuni.S.Ag. M. Ag ,dosen pembimbing tesis yang dengan ridhaan hati dan ketelitian dalam memberikan saran dan masukan untuk menyusun tesis dengan baik dan benar, sehingga kemudian dapat dijadikan sebagai dasar oleh penulis dalam menyusun tesis dengan sampai selesai.
5. Seluruh dosen pengampu mata kuliah yang telah mengajarkan ilmu pengetahuan dan wawasan yang bermanfaat, serta memberikan pengalaman baru dalam khazanah keimuan kepada penulis selama perkuliahan.
6. Seluruh staf dan pegawai tata usaha Program Studi Magister Ilmu Syariah dan Fakultas Syariah dan Hukum Hukum yang telah membantu segala proses penyelesaian tesis.
7. Orang tua tercinta dan keluarga besar yang senantiasa memberikan sumbangsi baik moril maupun finansial, yang selalu menjadi alasan untuk tetap berjuang sampai tesis ini selesai.
8. Kepada rekan -rekan yang telah mendukung menyemangati Rabihtul Adawiyah Harahap S.H, Anzor Syaputra S.H, Zen Harahap S.H. Arizal Fadly S.H, Muctar Hakim harahap S.H, Reski Putri Lubis A.M.d.Keb, Anriatul Jumroh, Hikma S.E. Abdul Bais, M Yasir, Ikhsan dan rekan yang tidakbisa disebut satu persatu.
9. Keluarga IKAMUS Yogyakarta
10. IMAKOPASID Yogyakarta



11. Kepada abang , kaka, dan adek keluarga HMI Cabang Padang sidimpuan terhusus keluarga komisariat Lafran Pane.
12. Kepada rekan-rekan mahasiswa senasib dan seperjuangan, khususnya untuk keluarga besar Program Studi Magister Ilmu Syariah Konsentrasi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terima kasih untuk ide-ide semangatnya.

Terlepas dari itu, dengan keterbatasan gerak pengetahuan dan pengalaman yang pada esensinya adalah fitrah dari sifat manusia. Sehingga penelitian tesis ini tentunya tidak terlepas dari kelemahan dan kekurangan, serta penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, maka segala kesalahan dan kekeliruan semua atas tanggung jawab penulis. Dengan demikian, dengan maksud untuk menyempurnakan tesis ini pada nantinya maka saran dan kritikan yang membangun sangatlah diharapkan dan dibutuhkan.

Yogyakarta, 09 Januari 2023

Hormat saya



**Borkat Halomoan Siregar**

## DAFTAR ISI

|  |            |
|--|------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>                         | <b>i</b>   |
| <b>ABSTRAK.....</b>                                | <b>ii</b>  |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI.....</b> | <b>iv</b>  |
| <b>PERSETUJUAN TESIS .....</b>                     | <b>v</b>   |
| <b>MOTTO .....</b>                                 | <b>vi</b>  |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>                  | <b>vii</b> |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                         | <b>xii</b> |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                             | <b>xv</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                      | <b>1</b>   |
| <b>A. Latar Belakang Masalah .....</b>             | <b>1</b>   |
| <b>B. Rumusan Masalah .....</b>                    | <b>5</b>   |
| <b>C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....</b>     | <b>5</b>   |
| <b>D. Telaah Pustaka .....</b>                     | <b>6</b>   |
| <b>E. Kerangka Teori.....</b>                      | <b>10</b>  |
| <b>F. Metode Penelitian .....</b>                  | <b>28</b>  |
| <b>BAB II LANDASAN TEORI</b>                       |            |
| <b>A. Penambangan Emas .....</b>                   | <b>35</b>  |
| 1. Pengertian Tambang.....                         | 35         |
| 2. Jenis-Jenis Pertambangan.....                   | 37         |
| 3. Praktik Hal Izin Tambang .....                  | 37         |
| 4. Prosedur Pertambangan Di Indonesia .....        | 41         |
| 5. Teori Lingkungan.....                           | 45         |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>B. Tambang Menurut Hukum Islam .....</b> | <b>49</b> |
| 1. Dasar Hukum Barang Tambang.....          | 49        |
| 2. Jenis Barang Tambang .....               | 52        |
| 3. Macam-Macam Barang Tambang.....          | 53        |
| 4. Kepemilikan Barang Tambang .....         | 54        |
| 5. Pengelolaan Barang Tambang .....         | 60        |

### **BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG PRAKTEK PENAMBANGAN DI**

#### **KABUPATEN MANDAILING NATAL**

|  |           |
|--|-----------|
| <b>A. Data Geografis .....</b>   | <b>65</b> |
| 1. Deskripsi Wilayah Kabupaten Mandailing Natal.....                             | 65        |
| 2. Kondisi Sosial Masyarakat.....  | 67        |
| 3. Objek Penelitian Pertambangan Di Kabupaten Mandailing<br>Natal .....          | 70        |
| <b>B. Praktek Tambang Ilegal Di Kabupaten Mandailing Natal.....</b>              | <b>72</b> |
| 1. Macam-Macam Penambangan Ilegal.....   | 73        |
| a. Menambang Menggunakan Alat Berat .....  | 73        |
| b. Penambangan Alat Tradisional.....   | 77        |
| c. Penambangan Alat Mesin Dompok.....  | 87        |
| <b>C. Tanggapan Pemerintah dan Masyarakat<br/>    Terhadap Pertambangan.....</b> | <b>87</b> |

### **BAB IV: ANALISIS PRAKTEK PERTAMBANGAN DI KABUPATEN**

#### **MANDAILING NATAL PRESPEKTIF HUKUM POSITIF DAN**

#### **HUKUM ISLAM**

|  |           |
|--|-----------|
| <b>A. Analisis Hukum Positif Terhadap Penambangan Ilegal di Kabupaten Mandailin Natal.....</b>         | <b>91</b> |
| 1. Perizinan/ Legalitas.....   | 91        |
| 2. Hak Milik Tambang.....  | 95        |
| 3. Praktek Penambangan.....  | 95        |
| <b>B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Penambangan Ilegal di Kabupaten Mandailing Natal .....</b> | <b>99</b> |

**BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| <b>A. Kesimpulan .....</b> | <b>104</b> |
| <b>B. Saran .....</b>      | <b>105</b> |

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki potensi pertambangan yang sangat potensial dan melimpah, Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan kandungan mineral. Secara regional Indonesia berada pada posisi tumpukan kedua lempeng besar, yaitu lempeng Pasifik dan lempeng Australia. Akibat pertemuan kedua lempeng tersebut telah menempatkan Indonesia sebagai negara yang rawan akan bencana, namun akibat adanya pergerakan lempeng tersebut menghasilkan tatanan tektonik yang lengkap, kondisi geologi tersebut mendukung kondisi pembentukan mineralisasi berbagai mineral atau bahan galian berharga lainnya dari sekian banyaknya sumber daya alam yang ada di bumi ini dikelompokkan menjadi, sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya pertambangan merupakan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui, maka dari itu kegiatan pertambangan harus berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Pembukaan Undang-Undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 dimana disebutkan bahwa tujuan Negara Indonesia di antaranya memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia, pengelolaan sumber daya alam Indonesia, memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundang-

undangan.<sup>1</sup>

Dimana di dalam UUD 1945 pasal 33 ayat (3) disebutkan bahwa: "Air dan Bumi kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".<sup>2</sup> Berdasarkan ketentuan tersebut, terlihat jelas bahwa seluruh sumber daya alam yang terkandung di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepenuhnya di kuasai negara untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Akan tetapi yang terjadi di lapangan penambangan yang terjadi di daerah adalah untuk memperkaya diri sendiri ataupun untuk memperkaya suatu kelompok.

Dalam pengelolaan ada dibawah tanah sumber daya alam mineral dan batubara, tidak lepas dari penggunaan tanah diatasnya sedangkan sumber daya alam mineral dan batubara tersebut berada di bawah tanah, jadi perlu diketahui hukum yang mengatur tentang hak atas tanah dan mengatur hukum yang mengatur izin usaha pertambangan diatasnya ketika ingin mengelola oleh pemerintah.

PETI merupakan singkatan dari penambangan emas tanpa izin, yang merupakan usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan atau sekelompok orang dan usaha ini tidak memperoleh izin dari pemerintah sesuai dengan undang-undang yang berlaku. PETI ini diawali oleh keberadaan para penambang tradisional, yang kemudian berkembang secara besar besaran dengan

---

<sup>1</sup> Abdul Halim Barkatullah dkk., *Buku Ajar Pertambangan* (Bandung Nusa Media, 2017), hlm. 2.

<sup>2</sup> Abrar Sareng, *Hukum Pertambangan* ( Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 22.

menggunakan mekanis memodern.

Penambang tradisional menggunakan dulang kayu atau dulang plastik untuk mencari emas, sedangkan penambang modern menggunakan mesin yaitu mesin dompeng atau robbin dan yang maraknya menggunakan alat berat (ekskavator). Manfaat pekerjaan ini untuk membantu perekonomian masyarakat dan dapat mengurangi tingkat pengangguran di desa tersebut, dimana dahulunya pekerjaan masyarakat disektor perkebunan atau pertanian, dengan adanya Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) masyarakat sudah banyak ikut bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari hari.

Salah satu Kabupaten yang ada di Sumatera Utara memiliki potensi pertambangan yang potensial yaitu Kabupaten Mandailing Natal. Potensi pertambangan yang ada di Mandailing Natal meliputi batubara, emas, timah hitam, perak, dan lain-lain. Sehingga Kabupaten Mandailing Natal merupakan salah satu daerah Sumatera Utara yang menjadi penghasil bahan tambang galian B (emas). Mengingat Kabupaten Mandailing Natal menjadi salah satu Kota Penyangga, tentu saja ada beberapa kegiatan pembangunan yang dilakukan di daerah ini untuk membantu mensejahterakan masyarakat.

Keberadaan tambang galian B (emas) di tengah-tengah masyarakat merupakan wujud usaha masyarakat dalam mempertahankan hidupnya melalui usaha peningkatan pendapatan, Penambang dan masyarakat yang bermukim disekitarnya merupakan dua komponen yang saling mempengaruhi dan praktek

terkadang melakukan kerja sama antara pemilik tanah dan penambang.<sup>3</sup>

Seiring dengan semakin maraknya kegiatan penambangan emas ilegal di Kabupaten Mandailing Natal, tentunya membawa pengaruh besar terhadap kehidupan sosial-ekonomi masyarakat, mengingat tidak sedikit masyarakat yang menggantungkan hidup dari sektor pertambangan secara konvensional. Pada dasarnya, kegiatan pertambangan memiliki beberapa karakteristik, diantaranya tidak dapat diperbaharui, mempunyai resiko yang relative lebih tinggi dan mempunyai dampak lingkungan baik fisik maupun social yang relatif lebih tinggi dibandingkan perusahaan komoditi lain, Meskipun aktivitas penambangan emas secara konvensional telah memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, namun dampak yang ditimbulkan kerusakan ekosistem lingkungan hidup, pencemaran tanah, air dan sungai dan Sangat merusak lingkungan hidup.

Aktivitas penambangan ilegal di wilayah yang tidak tepat mengakibatkan struktur tanah menjadi labil sehingga menyebabkan longsor. Selain itu, hasil galian yang tidak sesuai dengan aturan pemerintah menyebabkan lubang-lubang besar yang tidak ditimbun kembali dengan tanah saat hujan mengakibatkan banjir. Faktor lingkungan hidup tetap menjadi masalah krusial yang perlu mendapat pengawasan intensif, dengan kegiatan PETI yang nyaris tanpa pengawasan, dapat dibayangkan kerusakan lingkungan hidup yang terjadi. Terlebih lagi, para pelaku PETI praktis tidak mengerti sekali tentang pentingnya pengelolaan lingkungan hidup, sehingga lahan subur pun berubah menjadi tandus.

---

<sup>3</sup> Patma Naingolan, "*Resis Tensi Penambangan Ilega*, *Jurnal Buana*, Vol. 12, No.3, 201, hlm. 345.



Dengan adanya latar belakang permasalahan ini, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait persoalan akademik dan persoalan yang terjadi dilapangan, yang sangat urgen salah satunya terkait dengan implementasi undang undang pertambangan. Dikarenakan permasalahan ini sangat banyak merugikan bagi masyarakat dan lingkungan dan sudah sempat memakan korban penambangan liar atau penambangan tanpa izin ini sudah lama ber operasi, atau berjalan selama belasan tahun belakangan ini, namun kenyataannya penambangan ini masih beroperasi sampai sekarang.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Mengapa praktik tambang ilegal masih terus berjalan di Kabupaten Mandailing Natal?
2. Bagaimana pandangan hukum positif dan hukum Islam terhadap penambang tanpa izin ditanah milik sendiri di Kabupaten Mandailing natal?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk menjelaskan bagaimana implementasi hukum tambang tanpa izin di Kabupaten Mandailing Natal.
  - b. Untuk mengetahui bagaimana hukum terhadap penambang tanpa izin di tanah milik sendiri di tinjau secara positif dan hukum islam.
2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan memberi manfaat, baik itu

manfaat secara teoritis maupun secara praktis.

- a. Penelitian dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam ilmu hukum positif dan hukum islam.
- b. Mengetahui serta mampu memberikan saran sebagai bentuk contoh penerapan yang elegan sesuai dengan hukum Islam dan hukum positif.
- c. Penelitian ini memberikan wawasan dan pengetahuan kepada para pelaku tambang dan kepada masyarakat.

#### **D. Telaah Pustaka**

Penelitian Diman Ade Mulada, Berjudul "Kajian Yuridis Tentang Keberadaan Pertambangan Rakyat" jurnal ini membahas tentang keberadaan wilayah pertambangan rakyat di Kabupaten Sumbawa apakah telah sesuai atau tidak dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengkaji langkah-langkah apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah terkait dengan keberadaan dan aktifitas pertambangan rakyat tersebut.<sup>4</sup> Persamaan jurnal ini dengan kajian yaitu pada jurnal ini sama-sama membahas kajian yudiris.

Penelitian Indah Triyana Noris, Berjudul "Dinamika Sosial dan Ekonomi Pekerja Tambang Emas Pasca Ditutupnya Tambang Emas Ilegal di Nagari Palangki Kabupaten Sijunjung" adapun hasil dari jurnal ini yaitu Antara pekerja tambang dengan pemodal memiliki hubungan yang erat dan saling membutuhkan satu sama

---

<sup>4</sup> Diman Ade Mulada, "Kajian Yuridis Tentang Keberadaan Pertambangan Rakyat," *Jurnal Hukum Jatiswara*, Vol. 33:3 (2018), hlm. 246.

lain. Hubungan yang terjalin dalam bertransaksi diikat dengan nilai kerja sama sehingga membuat keduanya memiliki sikap saling percaya, tanggung jawab, tenggang serta mengutamakan sikap kekeluargaan. pekerja tambang dan pemilik modal sama-sama memiliki keuntungan tertentu.<sup>5</sup>

Persamaan jurnal ini dengan kajian penelitian yaitu sama-sama membahas tentang pelaku penambangan emas liar atau ilegal, sedangkan perbedaan terletak pada lokasi penelitian serta jika pada jurnal membahas tentang dinamika sosial nya sedangkan pada kajian penelitian ditinjau dari yuridis dan normatifnya.

Penelitian Erwan Wahyudi, Berjudul "Dampak Sosial Penambangan Emas Tanpa Izin (Peti) Terhadap Keberlanjutan Usaha tani Padi Di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi" jurnal ini memiliki tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dampak Sosial yang diakibatkan penambangan emas tanpa izin pada keberlanjutan usaha tani padi sawah yang ada disekitar penambangan emas tanpa izin (PETI). Maraknya penambangan emas tanpa izin memberi dampak negatif terhadap produksi usaha tani padi yang ada disekitar areal tambang, bahkan tidak saja telah merusak lingkungan dan memusnahkan sawah produktif disamping itu juga telah memberi dampak sosial bagi masyarakat terutama petani yang ada disekitar area penambangan.<sup>6</sup>

Adapun persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang penambangan

---

<sup>5</sup>Indah Triyana Norisa, "Dinamika Sosial dan Ekonomi Pekerja Tambang Emas Pasca Ditutupnya Tambang Emas Ilegal di Nagari Palangki Kabupaten Sijunjung", *Jurnal Journal of Anthropological Research* Vol. 1:1, (tahun 2019), hlm. 84.

<sup>6</sup>Erwan Wahyudi, "Dampak Sosial Penambangan Emas Tanpa Izin (Peti) terhadap Keberlanjutan Usaha Tani Padi di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi", *Jurnal Prosiding Seminar Nasional Agroinovasi Spesifik Lokasi Untuk Ketahanan Pangan Pada Era Masyarakat Ekonomi ASEAN.*, Vol. 5:1, (tahun 2014) hlm. 408.

emas, sedangkan perbedaannya pada jurnal membahas tentang dampak sosial penambangan emas sedangkan pada kajian penelitian membahas kajian secara yudiris dan normatif.

Penelitian Nailissa'adah, Berjudul "Etika Eksplorasi Pertambangan Perspektif al-Qur'an" penelitian ini membahas tentang Bagaimana formulasi teori etika yang tepat benar dan berdaya guna terkait etika eksplorasi pertambangan dalam perpektif al-Qur'an yang dapat diimplementasikan dalam ranah pertambangan Qur'anik. Perbedaannya pada penelitian ini disertai membahas tentang etika eksplorasi pertambangan perspektif al-Qur'an, sedangkan pada kajian penelitian ini yaitu membahas praktek tambang emas ilegal di tanah milik sendiri ditinjau secara yudiris dan normatif.<sup>7</sup>

Penelitian Rubianto, Berjudul "Eksistensi Kegiatan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Pada Areal Perkebunan Milik Pt. Duta Palma Nusantara di Kabupaten Kuantan Singingi Ditinjau dari Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara" penelitian ini membahas tentang banyaknya tanaman yang rusak akibat adanya penambangan emas tanpa izin, maka selain merusak perkebunan, kondisi lingkungan juga diperparah dengan adanya penambangan emas tanpa izin. Kesenjangan aturan pelaksanaan lapangan terhadap kegiatan penambangan emas secara tidak sah (illegal). Perbedaan dengan penelitian ini yaitu penelitian Rubianto membahas tentang eksistensi penambangan tanpa izin sedangkan pada kajian penelitian ini yaitu membahas praktek tambang emas ilegal

---

<sup>7</sup> In Yuniarti "Etika Eksplorasi Pertambangan Perspektif Al-Qur'an", *Disertasi* doktor Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-quran (2019), hlm.18

di tanah milik sendiri ditinjau secara yudiris dan normatif.<sup>8</sup>

Penelitian Pandiangan, Berjudul "Tinjauan Yuridis Pelaku Usaha yang Melakukan Usaha Penambangan Tanpa Izin Sehingga Menyebabkan Kematian". Penelitian ini membahas tentang menekankan mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dan upaya penegakan hukum terhadap pelaku usaha pertambangan tanpa izin sedangkan pada kajian penelitian ini yaitu membahas Praktek tambang emas ilegal di tanah milik sendiri ditinjau secara yudiris dan normatif.<sup>9</sup>

Penelitian Yanto, Berjudul "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Di Wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi" dimana hasil penelitian ini membahas tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana penambangan emas tanpa ijin di wilayah hukum Polres Kuantan Singingi merupakan tindakan atau upaya negara berdasarkan perangkatnya yang dimulai dari kegiatan penyidikan, penyidikan dan berkasnya dilimpahkan ke kejaksaan, sedangkan pada kajian penelitian ini yaitu membahas Praktek tambang emas ilegal di tanah milik sendiri ditinjau secara dan normatif.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Rubianto, "Eksistensi Kegiatan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Pada Areal Perkebunan Milik Pt. Duta Palma Nusantara di Kabupaten Kuantan Singingi Ditinjau dari Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara", *Tesis Magister Universitas Islam Riau* (2017). hlm. 10.

<sup>9</sup> Pandiangan, "Tinjauan Yuridis Pelaku Usaha Yang Melakukan Usaha Penambangan Tanpa Izin Sehingga Menyebabkan Kematian". *Tesis Magister Universitas HKBP Nommonsens* (2022), hlm. 18.

<sup>10</sup> Yanto, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Di Wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi" *Tesis Magister Universitas Islam Riau* (2021), hlm. 19.

Penelitian Seprianto, Berjudul "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penambangan Emas Liar (Dompeng) di Desa Muaro Mensao Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun", dimana hasil penelitian ini membahas tentang fenomena penambangan emas liar atau dompeng yang terjadi di Desa Muaro Mensao. sedangkan pada kajian penelitian ini yaitu membahas Praktek tambang emas ilegal di tanah milik sendiri ditinjau secara dan normatif.<sup>11</sup>

Penelitian Keris Aji Wibisono, Judul dari penelitian Tesis ini adalah "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ilegal Mining Di Wilayah Hukum Polda Kalimantan Tengah", penelitian ini membahas tentang Illegal mining berdampak pada kerugian lingkungan hidup seperti pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah, bahkan mengancam nyawa masyarakat. Namun demikian, penegakan hukum terhadap illegal mining menjadi dilema bagi penegak hukum karena terjadi benturan antara aspek normatif-yuridis dengan aspek sosiologis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi penyebab terjadinya illegal mining. sedangkan pada kajian penelitian ini yaitu membahas Praktek tambang emas ilegal di tanah milik sendiri ditinjau secara dan normatif.<sup>12</sup>

## **E. Kerangka Teoritis**

---

<sup>11</sup> Seprianto, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penambangan Emas Liar (Dompeng) di Desa Muaro Mensao Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun", *Tesis Magister Uin Sultan Thaha Shaifuddin Jambi* (2021), hlm. 5.

<sup>12</sup> Keris Aji Wibisono, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ilegal Mining Di Wilayah Hukum Polda Kalimantan Tengah", *Tesis Magister Universitas Islam Sultan Agung Semarang* (2021), hlm. 51.

*Al-Maṣlahah* sebagai maqoshid syariah Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa masalah merupakan sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Sedangkan menurut Imam al-Ghazali, masalah adalah apapun yang mendatangkan kebaikan dan menolak kemudharatan.<sup>13</sup> Secara etimologi, maqoshid merupakan bentuk jamak dari *al-maqṣud* yang berarti tujuan, sehingga *al-maqōṣid al-syarī'ah* dapat diartikan sebagai tujuan dari syariat.<sup>14</sup> Ulama' ushul fiqh mendefinisikan *al-maqōṣid al-syarī'ah* dengan makna dan tujuan yang dikehendaki syara' dalam mensyariatkan hukum bagi hambanya (manusia). Setiap hukum yang diciptakan syari'i pasti mengandung kemaslahatan bagi hamba Allah, baik kemaslahatan yang bersifat duniawi maupun ukhrawi.

Oleh karena itu, setiap mujtahid ketika akan mengistimbatkan hukum harus berpatokan pada tujuan-tujuan syar'i dalam mensyari'atkan hukum, sehingga hukum yang akan ditetapkannya sesuai kemaslahatan umat manusia.<sup>15</sup> Terkhusus pada permasalahan waris dimana lembaga pemerintahan Indonesia membuat undang-undang warisan yang berdasarkan al-Qur'an dan Hadist yang kemudian dikemas dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) dengan tujuan utama sebagai bentuk patuh pada aturan Allah dan kemudian terpenuhinya kemaslahatan bersama, karena:

---

Artinya: Tidak boleh merugikan orang lain dan tidak boleh membalas kerugian dengan kerugian yang lain.

<sup>14</sup>Ahmad Warson Munawwir, "*al Munawwir :Kamus Arab-Indonesia*" (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 112.

<sup>15</sup>Abdul Aziz Dahlan et. al (ed), "*Ensiklopedia Hukum Islam*" 4 (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), h. 1008.;Yūsuf al-Qarḍāwī, "*fiqh Maqashid Syariah*", terj.Arif Munandar Riswanto, (Cet. I: Pustaka al-Kautsar, 2006), hlm. 29.

## تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: Tashorruf (tindakan) imam terhadap rakyat harus dihubungkan dengan kemashlahatan.<sup>16</sup>

Abdul Wahab Khalaf berpendapat bahwa tujuan utama dari pensyari'atan hukum yang telah ditetapkan Allah SWT adalah untuk merealisasikan kemaslahatan manusia, yakni dengan memenuhi semua kebutuhannya baik yang bersifat primer (*daruriyyāt*), kebutuhan sekunder (*hajiyyāt*), maupun kebutuhan tersier (*tahsiniyyāt*) dan menghilangkan keburukan, artinya mendatangkan keuntungan dan menolak kemudharatan.<sup>17</sup> Tidak dapat dipungkiri, bahwa masalah merupakan upaya merumuskan secara filosofis tentang kaitannya teks dengan koneksi kehidupan umat beragama. Secara etimologi, masalah memiliki arti keuntungan, kenikmatan, keharmonisan dan kesejahteraan atau segala sesuatu yang dapat menghadirkan kebaikan-kebaikan.

Sebagai kata kunci, kajian tentang mashlahah dapat memberikan kepastian akademik bagi penyelesaian alotnya perdebatan para yuridis islam diseperti ta'lim al-ahkam: apakah hukum-hukum Tuhan mempunyai hubungan kausalitas dengan kepentingan hamba?, apakah hukum-hukum yang tidak disebutkan secara tersurat oleh teks wahyu, dapat dianalogikan pada teks lain yang mempunyai 'illat (reason) hukum sama sehingga bisa mengiaskan masalah baru ke masalah yang sudah ada hukumnya?, dan apakah seorang mujtahid boleh memberikan simpulan hukum

---

<sup>16</sup> Abī Bakr bin Abī Qāsim al-Ahdal, *al-Faraīdl al-Bahiyah*, (Pasuruan : Sidogiri Penerbit, t.t), hlm. 73.

<sup>17</sup> Abdul Wahab Khalāf, “*Ilmu Ushul Fiqh*”, terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, cet. Ke-2 (Semarang: Dina Utama Semarang, 2014), hlm. 139.



karena pertimbangan mashlahah tanpa pijakan teks? Kaitan hukum Tuhan dengan konteks mashlahah ini, kemudian memiliki momentum ketika berhadapan dengan gagasan institusionalisasi hukum Islam dan formalisasi agama. Kalangan formalis, selalu berupaya menaklukkan setiap perubahan yang terjadi dibawah otoritas hukum Tuhan.

Sementara, kalangan substansialis menawarkan performa egaliter dengan memaknai hukum Tuhan secara lebih luas menyangkut entitas Islam secara kaffah dan rahmatan lil ‘alamin. Untuk mengetahui lebih jelas lagi pendapat para ulama (juris Islam) tentang mashlahah yang identik dengan maqashid syariah<sup>18</sup> dan boleh tidaknya mashlahah digunakan sebagai hujjah atau patokan dalam penetapan hukum, dimana hal ini telah banyak dibahas oleh tokoh dahulu seperti yang telah diuraikan oleh pemikiran Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Gazālī (w. 505 H.) al-Syātībī (w. 790 H.) dan al-Thūfī (w. 716 H.) tentang *maṣālahah*.<sup>19</sup>

Adapun tujuan dari pada masalah ada dua hal, yaitu:

1. Mendatangkan manfaat kepada umat manusia baik bermanfaat di kehidupan dunia maupun bermanfaat di kehidupan akhirat.
2. Menghindari kemudharatan baik dalam kehidupan di dunia maupun di kehidupan akhirat. Karena keburukan itu ada yang langsung dirasakan di dunia ada pula tidak dirasakan di dunia tapi di rasakan di kehidupan akhirat.

Menurut al-Gazālī, tujuan Syara’ yang digunakan untuk menciptakan

---

18 Said Ramaḍān al-Buṭī, *ḍawābiṭh al Maṣlahah* (Beirut: Muassasah al- Risalah, t.th.), hlm. 27.

19 Sri Lum’atus Sa’adah, *Maqāṣid al-Syariah dalam Hukum Kewarisan Islam*. Jurnal al-Ahwāl. 2015. Vol.7. hlm. 135.

kemaslahatan manusia tersebut adalah mewujudkan pemeliharaan terhadap 5 prinsip dasar, yaitu:<sup>20</sup>

1. Memelihara agama (din).
2. Memelihara jiwa (nafs).
3. Memelihara akal (aql).
4. Memelihara keturunan (nasab).
5. Memelihara harta (mal).<sup>21</sup>

Untuk memperoleh gambaran yang utuh tentang peringkat maqashid al-Syari'ah ini, berikut akan dijelaskan kelima pokok kemaslahatan berdasarkan kepada tingkat kepentingan atau kebutuhan masing-masing, yaitu:<sup>22</sup>

1. Memelihara Agama (Hiz al-Dīn).

Memelihara agama, berdasarkan kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan:

- a. Memelihara agama dalam tingkatan dharuriyah, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang termasuk tingkat primer, seperti melaksanakan shalat lima waktu. Jika kewajiban ini diabaikan maka eksistensi agama akan terancam.
- b. Memelihara agama dalam tingkatan hajiyyat, yaitu melaksanakan ketentuan agama dengan maksud menghindarkan dari kesulitan. Seperti

---

<sup>20</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Juz II, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 233.

<sup>21</sup>Yusuf al-Qaraḍāwī, *Fiqh Maqāshid Syari'ah*, tert. Arif Munandar Riswanto, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2006), hlm. 76.

<sup>22</sup>Zakiul Fuady Muhammad Daud, *Menyoal Rekonstruksi Maqashi Dalam Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam*. Jurnal Future. Agustus 2018. Vol. 8. No. 1. hlm. 13.

pensyari'atan shalat jamak dan qasar bagi orang yang sedang bepergian. Jika ketentuan ini tidak dilaksanakan maka tidak akan mengancam eksistensi agama.

- c. Memelihara agama dalam tingkatan *tahsiniyyat*, yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia sekaligus menyempurnakan pelaksanaan kewajiban kepada tuhan.

## 2. Memelihara Jiwa (*Hiz al-Nafs*).

Memelihara jiwa berdasarkan kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan:

- a. Memelihara jiwa dalam tingkatan *daruriyyat*, seperti pensyari'atan kewajiban memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Jika kebutuhan pokok itu diabaikan maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia.
- b. Memelihara jiwa dalam tingkatan *hajiyyat*, seperti dibolehkan berburu dan menikmati makanan yang halal dan bergizi. Jika ketentuan ini diabaikan maka tidak akan mengancam eksistensi manusia, melainkan hanya akan mempersulit hidupnya.
- c. Memelihara jiwa dalam tingkatan *tahsiniyyat*, seperti disyari'atkannya aturan tata cara makan dan minum. Ketentuan ini hanya berhubungan dengan etika atau kesopanan. Jika diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia, ataupun mempersulit kehidupan seseorang.

## 3. Memelihara Akal (*Hiz al-'Aql*).

Memelihara akal, dilihat dari kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga

tingkatan:

- a. Memelihara akal dalam tingkatan *daruriyyat*, seperti diharamkan mengkonsumsi minuman yang memabukkan (minuman keras). Jika ketentuan ini tidak diindahkan maka akan berakibat terancamnya eksistensi akal.
  - b. Memelihara akal dalam tingkatan *hajiyyat*, seperti anjuran menuntut ilmu pengetahuan. Sekiranya aktivitas ini tidak dilakukan maka tidak akan merusak akal, namun akan mempersulit diri seseorang, terutama dalam kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan.
  - c. Memelihara akal dalam tingkatan *tahsiniyyāt*, seperti menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berguna. Hal ini berkaitan dengan etika, tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung.
4. Memelihara Keturunan (Hiz al-Nasl).

Memelihara keturunan, ditinjau dari segi tingkat kebutuhannya, dapat dibedakan menjadi tiga tingkat:

- a. Memelihara keturunan dalam tingkat *daruriyyat*, seperti pensyari'atan hukum perkawinan dan larangan melakukan perzinaan. Apabila ketentuan ini diabaikan maka eksistensi keturunan akan terancam.
- b. Memelihara keturunan dalam tingkatan *hajiyyat*, seperti ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada saat akad nikah dan diberikan hak talak padanya. Jika mahar tidak disebutkan, maka suami akan mengalami kesulitan, karena ia harus membayar mahar misl.

Sedangkan dalam kasus talak, suami akan mengalami kesulitan, jika ia tidak menggunakan hak talaknya, padahal situasi dan kondisi rumah tangga tidak harmonis.

- c. Memelihara keturunan dalam tingkatan *tahsiniyyat*, seperti disyariatkan khitbah atau walimah dalam perkawinan. Hal ini dilakukan dalam rangka menyempurnakan kegiatan perkawinan. Jika ia diabaikan tidak akan mengancam eksistensi keturunan, dan tidak pula akan mempersulit orang yang melakukan perkawinan, ia hanya berkaitan dengan etika atau martabat seseorang.

#### 5. Memelihara Harta (Hiz al-Mal)

Dilihat dari segi kepentingannya, memelihara harta dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan, yaitu:

- a. Memelihara harta dalam tingkatan *daruriyyāt*, seperti pensyari'atan aturan kepemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang illegal. Apabila aturan ini dilanggar maka akan berakibat terancamnya eksistensi harta.
- b. Memelihara harta dalam tingkatan *hajiyyat*, seperti disyari'atkannya jual beli dengan cara salam. Apabila cara ini tidak dipakai maka tidak akan mengancam eksistensi harta melainkan hanya akan mempersulit seseorang yang memerlukan modal.
- c. Memelihara harta dalam tingkatan *tahsiniyyat*, seperti adanya ketentuan agar menghindarkan diri dari penipuan. Karena hal itu berkaitan dengan moral dan etika dalam bermuamalah atau etika bisnis. Hal ini juga akan

berpengaruh kepada keabsahan jual beli tersebut, sebab pada tingkatan ketiga ini juga merupakan syarat adanya tingkatan kedua dan pertama.<sup>23</sup>

Sehingga dengan terpeliharanya kelima aspek tersebut dinamakan mashlahah, selain lima diatas ada pula sebagian ulama' dahulu seperti al-Qarāfī memasukkan kehormatan (al-'irdh)<sup>24</sup> adalah salah satu dari lima dasar yang harus dipelihara diatas. Dengan upaya untuk menolak terhadap hal menimbulkan kemadharatan juga disebut mashlahah, seperti contoh islam mensyariatkan hukuman *hadd* bagi laki-laki dan perempuan yang berzina.<sup>25</sup> Sebaliknya setiap sesuatu yang dapat menyebabkan terabaikannya terhadap perlindungan kelima hal tersebut disebut mafsadat dan hal ini harus dihilangkan dalam kehidupan manusia. Agar tujuan kongkrit dari pada syari'at adalah terealisasikannya kemashlahatan bagi manusia didunia dan akhirat.<sup>26</sup>

Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa kehidupan didunia ini tidak lepas dari mashlahat dan mafsadat sehingga dengan begitu manusia pada umumnya harus berhati-hati ketika berinstraksi dengan orang lain demi tertolaknya mafsadat sehingga tercipta kemashlahatan secara umum ada beberapa dalil/kaidah yang menjelaskan tentang menolak modlorot lebih utama dari pada mendahulukan kemashlahatan.

---

23 Muchlis Samfrudn Habib, Sistem Kewarisan Bilateral Ditinjau Dari Maqashid al-Syariah. *Jurnal Hukum dan Syariah*. 2017. Vol. 9. No. 1, hlm. 37.

24 Yūsuf al-Qarāḍāwī, "*Fiqih Maqoshid Syari'ah*", Terj. Arif Munandar Riswanto (Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 2006), hlm. 27.

25 Abdul Wahab Kholāf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Cet. II, (Semarang: Dina Utama Semarang, 2014), hlm. 373.

26 Yūsuf al-Qarāḍāwī, "*Fiqih Maqoshid Syari'ah*", Tert. Arif Munandar Riswanto, (Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 2006), hlm. 76.

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak mafsadat (kerusakan) lebih didahulukan dari pada mengambil kemashlahatan.

ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن

Artinya: Apa yang dianggap kaum muslimin itu baik maka menurut Allah baik.(H.R.Ahmad).

العادة محكمة

Artinya: Adat bisa dijadikan sandaran hukum.

Melihat dari beberapa dalil diatas bahwa agama itu tidak terlalu kaku dalam membahas tentang ke mashlahatan hidup bagi manusia. Di karena kemashlahatan, keamanan dan kenyamanan adalah sebuah tujuan dan menjadi hak bersama oleh setiap individu manusia sesuai dengan kadarnya masing masing.

Dalam islam hukum itu tidaklah paten, selama masih dalam ruang lingkup permasalahan yang dalilnya tidak qoth'i, dimana bisa berubah disebabkan oleh perubahan tempat, waktu dan sebab-sebab tertentu dengan beberapa alasan yang dipandang serius oleh agama, apalagi zaman sekarang yang perubahan dari tatanan kehidupan manusia yang sangat mencolok jauh dari kehidupan dizaman dahulu, sehingga dengan perubahan tersebut hukum dengan sendirinya bisa berubah selama hukum tersebut tidak bersifat qath'i.<sup>27</sup> Sebagaimana kaidah berikut, dimana jikalau memang permasalahannya agak serius dan termasuk kategori dlorurat maka hal yang haram pun diperbolehkan menurut syari'at. Contoh seperti dokter poli kulit

---

27 Sri Lum'atus Sa'adah, "Maqoshid al- Syari'ah Dalam Hukum Kewarisan Islam. Jurnal al-Ahwal. April, 2015. Vol. 7, hlm. 135.

dan kemaluan, disana dokternya hanya laki-laki kemudian ternyata pasiennya perempuan terkena penyakit yang darurat seperti HIV maka dibutuhkan pengobatan diarea kemaluan yang hukum asalnya melihat aurat wanita hukumnya haram namun ketika darurat seperti itu menjadi boleh.<sup>28</sup>

الضَّرُورَاتُ تَبِيحُ الْمَحْضُورَاتِ

Artinya: Kondisi darurat memperbolehkan sesuatu yang asalnya dilarang.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa serangkaian aturan yang telah digariskan Allah dalam syari'ah adalah untuk membawa manusia dalam kondisi baik dan menghindarkannya dari segala yang membuatnya dalam kondisi yang buruk, tidak saja dikehidupan dunia namun juga diakhirat. Kata kunci yang kemudian kerap disebut oleh para sarjana muslim adalah *maṣlahah*.<sup>29</sup>

1. *Maṣlahah*, pengertian masalahah secara etimologis, masalahah dari kata *ṣoluhay-yaṣlahu-ṣulhan-maṣlahah*, yang memiliki makna baik, cocok, selaras, berguna. Dan kata masalahah dalam penggunaannya sering dipertukarkan dengan istislah. Sementara secara istilah, para ulama ushul mendefenisikan masalahah dalam beragam perspektif. Diantaranya sebagai berikut:

- a. Al-Gazālī

Kemaslahatan adalah pada dasarnya merupakan istilah tentang mengambil manfaat atau menolak *maḍarat* (bahaya). Dan kami tidak memberikan makna kepadanya, bahwa menarik manfaat dan mencegah

---

<sup>28</sup> Muhammad bin Qasim al-Ghazi, *Fathul Qaribul Mujib* (Indonesia: Maktabah Dari Ihya'I al-Kitabi al-Arabiyyati, t.th.), hlm. 44.

<sup>29</sup> Sri Lum'atus Sa'adah, "Maqoshid al- Syari'ah Dalam Hukum Kewarisan Islam. *Jurnal al-Ahwal*. April, 2015. Vol. 7, hlm. 135.



*muḍarat* merupakan tujuan dan kebaikan makhluk dalam memperoleh tujuan-tujuan mereka, tetapi yang kami maksudkan dengan kemaslahatan adalah menjaga maksud (tujuan) *syara'*.

b. Alī Hasballāh

Kemaslahatan adalah menarik manfaat dan membentengi *muḍarat*. Dan sesungguhnya kemaslahatan, berdasarkan tingkatannya dalam pemenuhan tuntutan kehidupan manusia, ada tiga macam yaitu: *maslahat ḍaruriyah, hajiyyah, dan tahsiniyyah*.

c. Al-Sinqīṭi

Istislah adalah sifat (karakter) yang belum ada ketentuan syar'inya, tidak pula dibatalkan ataupun direkomendasikan.<sup>30</sup> Sehingga masalah ialah pembinaan (penetapan) hukum berdasarkan masalah (kebaikan, kepentingan) yang tidak ada ketentuannya dalam syara' baik ketentuan umum maupun khusus.

2. Dasar Hukum Masalah

Para ulama telah bersepakat berdasarkan penelitian yang mereka lakukan, bahwa syariat yang diturunkan oleh Allah bertujuan dan mengandung kemaslahatan bagi manusia didalam mengatur kehidupannya di dunia ini. Hal tersebut banyak ditegaskan oleh Allah Swt dalam al-Quran.

في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم

---

<sup>30</sup> Ali Hasaballāh, *Uṣul al-Tasyri' al-Islāmī* (Kairo-Mesir: Dār al-Ma'ārif, 1976), hlm. 69

وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة  
 أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم<sup>32</sup>  
 وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين<sup>33</sup>

### 3. Macam-macam *Maṣlahah*

#### a. *Maṣlahah* Berdasarkan Tingkat Kebutuhan Manusia

Ulama Ushul, diantaranya Alī Hasballāh dalam kitabnya Uṣul al-Tasyri' al-Islāmī dan Wahbah al-Zuhailī dalam kitabnya al-Wājiz Fi Uṣul al-Fiqh, membagi masalah kepada tiga bagian yaitu:

##### 1) Masalahah *Daruriyat*

*Daruriyat* adalah segala sesuatu yang menjadi keharudan dan kedaduratan bagi kehidupan manusia. Secara istilah, Wahbah al-Zuhailī mendefenisikan sebagai berikut:

*Al-ḍaruriyat (maslahat daruriyat)* adalah apa yang menjadi sandaran kehidupan manusia dalam perkara agama dan dunia. Tatkala kemaslahatan ini hilang maka kehidupan di dunia menjadi rusak, dan kerusakan meluas, kenikmatan abadi akan menjadi lenyap, serta hukum di akhirat akan ditimpakan. Dan ini adalah kemaslahatan yang paling

---

<sup>31</sup> Departemen Agama, *al-Qur'an al-Madrasah Duo Latin*, (Bandung: al-Qur'an Al-Qosbah, 2021), al-Baqārah (2): 220, hlm. 35.

<sup>32</sup>*Ibid*, al-An'ām (6): 54, hlm 134.

<sup>33</sup>*Ibid*, an-Anbiyā' (21): 107, hlm. 331

kuat, tidak ada yang sesuatu yang lain dapat melampauinya. Oleh karena itu tidak dipelihara perkara yang tersier (*tahsīnī*) dan sekunder (*hājī*), apabila hal itu justru menghancurkan perkara yang primer (*daruri*).<sup>34</sup> Imam al-Syatībī memberikan pengertian tentang *daruriyat* sebagai berikut:

Adapun *daruriyat* maknanya adalah bahwa keharusan pemenuhan dharuriyat dalam rangka untuk mewujudkan kemaslahatan agama dan dunia. Sekiranya dharuriyat ini tidak terpenuhi, maka kemaslahatan dunia tidak akan berjalan dengan benar, bahkan akan menimbulkan kerusakan, kekacauan, dan hilangnya kehidupan. Sementara di akhirat, akan berdampak hilangnya keselamatan dan kenikmatan, dan kembali dengan penyesalan yang sangat.<sup>35</sup> Dengan ungkapan kata lain, bahwa *daruriyat* adalah perkara yang sangat vital dan utama. Ketiga perkara tersebut ditinggalkan, maka kehidupan akan lenyap, kerusakan yang merajalela, fitnah tumbuh dimana-mana. Perkara-perkara ini dapat dikembalikan kepada lima perkara yaitu, agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Dengan ungkapan lain, bahwa dharuriyah adalah segala sesuatu yang harus untuk ditegakkan kehidupan manusia, dalam arti apabila *daruriyat* tidak terwujud, maka cederalah kehidupan manusia di dunia dan akhirat.

---

<sup>34</sup> Wahbah al-Zuhailī, *al-Wājiz fi Uṣul al-Fiqh*, (Baerut: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 1999), hlm. 216.

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 219

## 2) Masalah *Hājiyāt*

*Hājiyāt* maknanya adalah kebutuhan, yaitu suatu yang dibutuhkan oleh manusia. Semaentara secara istilah, Wahbah al- Zuhailī mendefenisikan sebagai berikut:

*Hājiyāt* adalah masalah yang dibutuhkan manusia untuk kemaslahatan bagi mereka serta untuk menolak kesulitan dari mereka. Apabila *Hājiyāt* ini hilang, maka kehidupan manusia tidak berbahaya sebagaimana hal pada *ḍaruriyat*, tetapi kesulitan dan kesempitan akan menimpa manusia. Di dalam Islam telah disyaratkan hukum yang beragam dalam konteks ibadah, muamalah, dan hukuman (Pidana) dengan tujuan untuk menghilangkan kesulitan dan memperingati manusia. Imam al-Syātībī memberikan penjelasan tentang masalah *Hājiyāt* sebagai berikut:

Adapun *Hājiyāt* maknanya adalah kebutuhan dalam rangka untuk keluasan dan menghilangkan kesempitan yang pada umumnya dapat mengakibatkan kepada kesulitan dan kesempitan yang berujung hilangnya objek yang dicari. Ketika *Hājiyāt* ini tidak dipelihara, maka kesulitan dan kesusahan menjadi beban orang-orang mukallaf, tetapi tidak sampai menimbulkan kerusakan yang biasa terjadi untuk kepentingan umum.<sup>36</sup> Masalah *Hājiyāt* ialah semua bentuk perbuatan yang tidak terkait dengan dasar yang lain (yang ada pada masalah

---

<sup>36</sup>Al-Syatibi, *Al-Muwafāqāt*, Ditahqiq Oleh Abū Ubaidah Masyhūr Bin Hasan Alī Salmān, (TT: Dār Ibn Affan, 1997), Vol. I-VI, hlm. 17-18.

dhruriyah) yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ketika masalah ini terwujud, maka dapat menghindarkan kesulitan dan menghilangkan kesempitan. Dengan kata lain, bahwa hajiyah adalah kebutuhan sekunder, dimana bila tidak terwujud tidak sampai mengancam keselamatan yang bersangkutan, manun ia akan mengalami kesulitan dalam menempuh kehidupan ini.

### 3) Masalah *Tahsīniyyah*

*Tahsīniyyah* adalah hiasan, sesuatu yang diperlukan manusia dalam rangka untuk memperelok dan mempercantik kehidupannya. Sementara secara istilah, tahsiniyat didefenisikan oleh Wahbah al-Zuhailī sebagai berikut:

*Tahsīniyyah* adalah masalah yang dikehendaki oleh kehormatan diri (muruah). dan yang maksudkan adalah mengambil kebaikan-kebaikan adat kebiasaan dan kemuliaan akhlak, apabila tahsiniyat itu hilang maka aturan kehidupan tidak akan sirna sebagaimana yang ada pada *ḍruriyat* dan tidak pula berimplikasi kesulitan bagi manusia sebagaimana dalam *hajīyāt*. Tetapi kehidupan manusia menjadi buruk berdasarkan ukuran orang-orang yang mempunyai akal.<sup>37</sup>

Imam al- Syatībī dalam kitabnya memberikan elaborasi tentang *Tahsīniyyah*, beliau menjelaskan:

Adapun tahsiniyat, maknanya adalah mengambil suatu yang

---

<sup>37</sup>Wahbah al-Zuhailī, *al-Wājiz fi Uṣul al-Fiqh*, (Baerut: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 1999), hlm. 222.

layak dari nilai-nilai kebaikan beragam kebiasaan (adat) dan menjahui nilai-nilai keburukan yang dapat merendahkan akal sehat. Dalam semua itu adalah termasuk bagian dari nilai-nilai moral yang mulia.<sup>38</sup>

Dengan kata lain, tahsiniyah adalah tingkat kebutuhan tersier, yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi dharuriyah dan tidak pula menimbulkan kesulitan.

#### 4) Masalah Berdasarkan Keterhubungan Dengan Syariat

Menurut al-Sinqiṭī dalam kitabnya membedakan masalahat berdasarkan keterhubungan dengan syariat dibedakan menjadi tiga kategori

##### a) Masalah *Mu'tabarah*

Menurut al-Sinqithi, masalahat *mu'tabarah* didefenisikan sebagai berikut:

Kemaslahatan yang ditentukan oleh *syariat*, seperti memabukkan adalah sifat yang relevan untuk pengharaman khamar, karena memberikan perlindungan pada akal. Dan syariat telah menetapkan kemaslahatan tersebut, dan keharaman minuman ditentukan berdasarkan hal tersebut.<sup>39</sup>

Sementara Abdul Kārim bin Alī bin Muhammad al-Namlah mendefenisikan sebagai berikut:

---

<sup>38</sup>Al-Syatibī, *al-Muwāfaqāt*, Ditahqiq Oleh Abū Ubaidah Masyhūr Bin Hasan Ali Salmān, (TT: Dār Ibn Affan, 1997), Vol. I-VI, hlm. 22.

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm. 201.

Maslahah *mu'tabarah* adalah kemaslahatan yang telah ditentukan dan ditetapkan oleh syara' serta adanya dalil untuk menjaganya. Maka kemaslahatan ini adalah hujjah, tidak ada masalah terkait kebenarannya.<sup>40</sup>

b) Masalah *Mulāh*

*Syara'* membatalkan kemaslahatan itu dan tidak dianggap sebagai kemaslahatan. Seperti seseorang menzihar budaknya. Maka kemaslahatan dalam membayar *kafārat-nya* adalah dengan puasa, karena hal itu akan menghalanginya untuk memperingati pemerdakaan budak atanya. Tetapi syariat telah membatalkan masalahat tersebut.<sup>41</sup>

c) *Maṣlahah Mursalah*

*Maṣlahah mursalah* secara bahasa merupakan kata masalah dan mursalah. Masalahlah ialah pembinaan (penetapan) hukum berdasarkan masalah (kebaikan, kepentingan) yang tidak ada ketentuannya dalam syara' baik ketentuan umum maupun khusus. Sementara mursalah berasal dari kata *arsala-yursilu-irsālan-mursalan mursalatan* yang berarti mengutus, melepaskan, dan terlepas. Sehingga masalah mursalah artinya kemaslahatan yang mutlak atau umum, yaitu kemaslahatan yang tidak ada hukum syara'

---

<sup>40</sup>Agus Miswanto, *Ushul Fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam* (Yogyakarta: UNIMMA PRESS, 2019), hlm. 171.

<sup>41</sup>Al-Sinqithi, Muhammad al-Amīn *Mudakarah fī Uṣul al-fiqh* (Madinah KSA: Maktabah al-Hlum wa al-Hikam, 2001), hlm. 201.

yang menentukan untuk mewujudkannya, tidak ada dalil syara' yang menunjukkan dianggap tidaknya kemaslahatan itu.<sup>42</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Dilihat dari jenis penelitian ini adalah peneliti lapangan (*Field Research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya.<sup>43</sup> Dikarenakan penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan maka alat pengumpulan data dilakukan pengelolaan data-data yang bersumber dari lapangan (lokasi penelitian). Dalam hal ini akan langsung mengamati dan meneliti tentang praktek tambang mas ilegal di tahan milik sendiri ditinjau secara yudis dan normatif.

### **2. Subjek dan Objek Penelitian**

#### **a. Subjek Penelitian**

Bahwa subjek penelitian pada umumnya manusia atau apa saja yang menjadi urusan manusia sebagai peneliti, kita harus melakukan penataan terlebih dahulu agar pada waktunya sudah sampai pada saat pengumpulan data, subjek tersebut sudah dalam keadaan siap. Untuk dapat mencapai keadaan demikian peneliti seyogyanya mengadakan "kontak" dengan orang yang mengurus tentang calon subjek yang dimaksud. Didalam teori

---

<sup>42</sup> Agus Miswanto, *Ushul Fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam* (Yogyakarta: UNIMMA PRESS, 2019), hlm. 171.

<sup>43</sup> Sutrisno Hadi, *Metedologi Research* (Yogjakarta : Fakultas Psikologi UGM, 1994), hlm. 56.



komunikasi antara pribadi dijelaskan bahwa setiap manusia memiliki kepentingan tersendiri. Orang akan merasa tidak enak, kecewa, sakit hati, dan lain-lain jenis perasaan negative apabila kepentingannya terganggu ataupun dikurangi oleh orang lain. Atas dasar pengertian tersebut dalam komunikasi antara pribadi setiap orang yang berkepentingan dan bersangkutan paut dengan komunikasi tersebut harus saling mengupayakan agar tidak terjadinya pergeseran kepentingan sesamanya.

Oleh karena itu, sebelum seseorang menjalankan kepentingan-kepentingan atas orang lain maka terlebih dahulu harus melakukan penjaagaan dan memperhitungkan kepentingan orang lain tersebut. Seorang peneliti yang akan meminta orang lain sebagai subjek penelitian atau bertanggung jawab tentang subjek penelitian harus bertindak hati-hati dengan orang tersebut. Peneliti mengambil Subjek dari penelitian ini adalah pihak

b. Objek penelitian

Objek dari penelitian ini ialah peneliti akan meneliti mengenai tinjauan praktek tambang mas ilegal di tahan milik sendiri ditinjau secara yudiris dan normatif.

3. Sumber Data

Data merupakan unit informasi yang direkam media yang dapat dibedakan dengan yang lain, dapat di analisis dan relevan dengan problem tertentu. Data merupakan keterkaitan antara informasi dalaarti bahwa data harus mengungkapkan kaitan antara sumber informasi dan bentuk simbolik asli pada

satu sisi. Disisi lain data harus sesuai dengan teori dan pengetahuan.<sup>44</sup>

#### 4. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data utama yang memberikan informasi langsung kepada peneliti tentang data pokok yang dibutuhkan dalam penelitian kemudian dikumpulkan secara khusus dan berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti.

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan penulis untuk mendapatkan data yang dibutuhkan tersebut berupa wawancara secara langsung, wawancara dilakukan dengan tatap muka, mencatat dan media lainnya.

#### 5. Data Sekunder

Sumber sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Bagi kalangan praktisi, bahan hukum skunder ini bukan tidak mungkin sebagai panduan berfikir dalam menyusun argumentasi yang akan diajukan dalam persidangan atau memberikan pendapat hukum. Sudah barang buku-buku dan artikel-artikel hukum yang dirujuk adalah yang mempunyai relevansi dengan apa yang hendak diteliti. Dapat saja buku atau artikel mengenai masalah yang lain daripada objek penelitian dijadikan rujukan asalkan memang ada keterkaitan dengan apa yang diteliti tersebut. Dalam penelitian ini, bentuk sumber data sekunder dapat berupa dokumen-dokumen resmi, buku-buku, jurnal, karya-karya ilmiah, dan hasil dari berbagai penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya yang berhubungan dengan penelitian ini.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup>Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 79.

<sup>45</sup> Sandu Siyoto dan M Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi

## 6. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif dan empiris. Pendekatan normative adalah pendekatan dengan menggunakan data-data yang akurat dan sesuai dengan dasar hukumnya, dalam penelitian ini adalah dengan mengkaji praktek tambang mas ilegal.

## 7. Metode Pengumpulan Data

Dalam metode pengumpulan data, penulis melakukan beberapa macam hal atau teknik supaya data yang didapat sesuai dengan peristiwa yang sebenarnya terjadi diantaranya sebagai berikut:

### a. Observasi

Observasi adalah cara untuk mengumpulkan data dengan mengamati atau mengobservasi objek penelitian atau peristiwa baik berupa manusia, benda mati, maupun dalam. Observasi menurut Ari kunto ialah kegiatan pemuatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra.<sup>46</sup> Observasi yang didefinisikan sebagai perhatian yang terfokus terhadap kejadian, gejala, atau sesuatu dengan maksud menafsirkannya, mengungkap faktor-faktor penyebab nya dan menemukan kaidah-kaidah yang mengaturnya. Observasi dilakukan dengan memperoleh data yang berkaitan dengan tinjauan praktek tambang mas ilegal di tanah milik sendiri ditinjau secara yudiris dan normatif dengan cara melakukan pengamatan

---

Media Publishing, 2015), hlm. 175.

<sup>46</sup>Ahmad Tanzeh, *Penelitian Praktis*, (Yogyakarta:Teras, 2011), hlm. 84.

langsung untuk mengambil data prime rmaupun sekunder mulai dari latar belakang, mekanisme, sistem dan sebab dan akibat.

b. Wawancara

Wawancara yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan kepada responden.<sup>47</sup> Wawancara merupakan interaksi bahasa yang berlangsung antara dua orang dalam situasi saling berhadapan yaitu melakukan wawancara, meminta informasi atau ungkapan kepada orang yang diteliti yang berputar di sekitar pendapat dan keyakinan.<sup>48</sup> Wawancara kualitatif adalah proses yang melelahkan bagi pewawancara, termasuk mendengar, memproses informasi, dan merencanakan tahap selanjutnya dari wawancara secara bersamaan. Pewawancara membutuhkan pengetahuan yang jelas tentang tujuan wawancara, fokus praktis maupun teoritis peneliti dan konteks yang mempengaruhi jawaban-jawaban reponden. Pada sisi wawancara yang baik sangat berbeda dengan “percakapan formal”, kecuali mungkin punya kesamaan artifisial dengan percakapan dimana seseorang menceritakan kisah hidup mereka kepada orang asing dikereta.<sup>49</sup> Pada praktiknya peneliti menyiapkan beberapa pertanyaan untuk diajukan kepada masyarakat di Mandailing Natal.

---

<sup>47</sup>M.Burhanudin, *Metode Penelitian kuantitatif*, (Jakarta:Kencana, 2006), hlm. 126.

<sup>48</sup>Tanzir, *Metode Peneitian*, hlm. 20.

<sup>29</sup>Sumarna, *Memandu Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Samarinda, 2004), hlm. 147.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan masalah variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya dan peneliti ini peneliti diperlukan dengan mengambil gambar, foto copy berkas-berkas yang diperlukan.

d) Metode analisis Data

Data ini di olah menggunakan metode deduktif yang berangkat dari realita yang bersifat umum.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk menjadikan pembahasan dalam penulisan ini menjadi terarah, maka perlu digunakan sistematika yang dibagi menjadi lima bab. Adapun susunannya sebagai berikut

Bab Pertama Pendahuluan di dalam bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, hipotesis, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua Landasan Teori di dalam bab ini akan dijelaskan tentang pendalaman teori terkait dengan praktek tambang mas ilegal di tahan milik sendiri ditinjau secara hukum positif dan hukum Islam.

Bab Ketiga memuat tentang metode penelitian, antara lain: jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, penentuan lokasi penelitian, menentukan sumberdata,

pendekatan penelitian, metode pengumpulan data serta metode analisis data.

Bab Keempat Analisis Data didalam bab ini dideskripsikan tentang bagaimana pandangan hukum fositif dan Hukum Islam Terhadap Tambang Tanpa Izin (Peti) Di Kabupaten Mandailing Natal. dampak apa yang di timbulkan dari maraknya tambang tanpa izin (PETI) di Kabupaten Mandailing Natal.

Bab Kelima Kesimpulan di dalam bab terakhir ini berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan uraian singkat tentang jawaban dari permasalahan yang telah di temukan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian diatas yang telah penulis dapat kan dari lapangan, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagaimana berikut:

1. Kegiatan penambangan emas yang dilakukan oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Mandailing Natal, terjadi karena penambang tidak mengetahui dan kurang peduli terhadap perizinan dan bagaimana cara menambang dengan baik. Jadi karena lahan tambang merupakan tanah milik sendiri, penambang tentu seenaknya dalam melakukan pertambang tersebut tanpa mempertimbangkan baik dari perizinan, prosedur penambangan, kemudian dampak lingkungan. Disamping itu alasan dari terjadinya tetap beroperasi pertambangan ilegal tersebut karena adanya pihak-pihak yang menutupi proses pertambangan ilegal tersebut agar tetap selalu beroperasi. Dari permasalahan di dalamnya salah satunya belum memiliki izin yang jelas, dari itu penambangan tersebut belum memiliki legalitas hukum yang menjadi dasar pertambangan dan payung hukum, yang menjadikan penambangan ini sah dan legal. Berdasarkan UU No 3 Tahun 2020 tentang perubahan Undang-Undang No 4 tahun 2009 tentang pertambangan minerba dan batubara. dan lebih khusus terhadap pertambangan rakyat (PR) disebutkan pada peraturan Presidin RI No 55 Tahun 2022 Tentang pendelegasian pemberian perizinnan berusaha di bidang minerba dan batubara dalam tentang pedoman pelaksanaan, permohonan evaluasi dan perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara dan dalam hal ini karna tidak ada

yang mengkomodifikasi dari legalitas dari penambangan ini maka terjadinya maraknya pertambangan yang tidak sesuai dengan aturan pengoperasian pertambangan tersebut yang mengakibatkan terjadinya dampak negatif dari pertambangan tersebut.

2. Dari itu pandangan hukum positif dan hukum Islam, kegiatan penambangan yang dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Mandailing Natal, tidak sesuai dengan hukum positif merupakan kegiatan yang melawan hukum yang tidak mematuhi UU pertambangan. Sedangkan menurut hukum Islam melarang keras terhadap pertambangan tersebut yang memang mengakibatkan kerusakan dalam lingkungan yang mempertimbangkan kemudoratan dan kemaslahatan yang diakibatkan dari dampak penambangan tersebut, dari pertambangan tersebut lebih banyak kemudoratan yang terjadi diakibatkan penambangan tersebut dikarenakan tidak memiliki izin dan pengelolaan lingkungan dengan baik.

## **B. Saran**

1. Diharapkan kepada penambang yang di Kabupaten Mandailing Natal agar menghentikan penambangan. Karena jika tidak, sumber daya alam yang dimiliki yaitu sungai akan kehilangan fungsinya. Seharusnya kita meningkatkan fungsi dan manfaat sungai untuk kemaslahatan bersama. Kita juga tidak ingin mewariskan sumber daya alam yang cacat atau yang rusak kepada generasi kita yang akan datang.
2. Diharapkan kepada pemerintah supaya melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang hukum pertambangan dan proses dalam melakukan pertambangan yang



baik dan mengarahkan masyarakat untuk mengurus izin (IPR) pertambangan.

3. Diharapkan kepada pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah setempat, tokoh-tokoh masyarakat, alim ulama, cendikiawan, supaya meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga dan meningkatkan fungsi dan manfaat sumber daya alam yang ada. Dan kepada aparat penegak hukum supaya melakukan pengawasan yang ketat terhadap perusakan lingkungan.
4. Diharapkan kepada pemerintah/pemerintah daerah mampu membuat solusi yang dapat membuat masyarakat beralih dari pertambangan dengan tidak menghilangkan mata pencaharian masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an Al-Madrasah Duo Latin*, (Bandung: Al-Qur'an Al-Qosbah, 2021), Al-Baqarah (2): 220.

Departemen Agama, *Al-Qur'an Al-Madrasah Duo Latin*, (Bandung: Al-Qur'an Al-Qosbah, 2021), Ar-rum (30): 41-42.

### B. Fiqih

Abdul Wahab Kholāf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Cet. II, Semarang: Dina Utama Semarang, 2014.

Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Juz II, Jakarta: Kencana, 2014

Abī Bakr bin Abī Qāsim al-Ahdal, *al-Faraīdl al-Bahiyah*, Pasuruan : Sidogiri Peneribit, t.t

Abdul Wahab Khalāf, "*Ilmu Ushul Fiqh*", terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, cet. Ke-2 Semarang: Dina Utama Semarang, 2014

Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad, *Mustasfa min Ilm al-ushul*, ditahqi oleh Muhammad bin Abdusalam bin Abd al-safi, ttp: Dar al-kutub al-'ilmiah, 1993.

Al-Sinqithi, Muhammad al-Amin *Mudzakarrah fi Ushul al-fiqh*, (Madinah KSA: Maktabah al-ulum wa al-hikam, 2001.

Al-Syatibi, *Al- Muwafaqat*, Ditahqiq Oleh Abu Ubaidah Masyhur Bin Hasan Ali Salman, (TT: Dar Ibn Affan, 1997), Vol. I-VI.

Hasaballah, Ali, *Ushul Al-Tasyri' Al-Islami*, Kairo-Mesir: dar alma'arif, 1976

Ibnu Majah, *Al-Sunan* edisi M.F. Syah Aldin al-usiri, (Riyadh: Maktabah al-aria 1998), II: 600, hadist nomor 2518, “Kitab Ar-Ruhab Al-Muslimah Syura Fisalas.” Bercerita Muhammad ibn Abdillah ibn Yazid, bercerita an-nuari abu al-Zadh dari Aa’raj dari Abu Hurairah Hadits ini juga diriwayatkan oleh ibn Tarmiji dan ibn Majah Hadist ini shahih oleh kitab Jamiu al-hadist.

Muhammad bin Qasim al-Ghazi, *Fathul Qaribul Mujib* (Indonesia: Maktabah Dari Ihya’I al-Kitabi al-Arabiyati, t.th.), hlm. 44.

Yusuf al-Qaradāwī, *Fiqih Maqōṣid Syari’ah, tert.* Arif Munandar Riswanto, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2006

Wahbah al-Zuhaili, *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, (Baerut: Dar al-Fikr al-Mu’ashir, 199.

### C. Jurnal

Diman Ade Mulada, Kajian Yuridis Tentang Keberadaan Pertambangan Rakyat, *Jurnal Hukum Jatiswara*, vol.33 No.03.

Edi Farlan, Dampak Pertambangan Emas Tradisional Terhadap Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat di Gampong Mersak Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan, *Jurnal Mahasiswa Pertanian Uinsyiah*, 2016.

Eni Muryani, Sinergisitas Penegakan Hukum Pada Kasus Pertambangan Emas Tanpa Izin di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, *jurnal bestuur*, vol. 7 No. 02.

In Yuniarti, *Etika Eksplorasi Pertambangan Perspektif Al-Qur'an*, Disertasi. Indah Triyana Norisa, Dinamika Sosial dan Ekonomi Pekerja Tambang Emas Pasca Ditutupnya Tambang Emas Ilegal di Nagari Palangki Kabupaten

Sijunjung, *Jurnal Journal of Anthropological Research* Vol.1, No. 1, tahun 2019.

Muchlis Samfrudn Habib, Sistem Kewarisan Bilateral Ditinjau Dari Maqashid al-Syariah. *Jurnal Hukum dan Syariah*. 2017. Vol. 9. No. 1.

Said Ramaḍān al- Buṭī, *ḍawabith al Maṣlahah* Beirut: Muassasah al- Risalah, t.th.

Sri Lum'atus Sa'adah, *Maqāṣid al-Syariah dalam Hukum Kewarisan Islam*. Jurnal al-Ahwāl. 2015. Vol.7.

Zakiul Fuady Muhammad Daud, *Menyoal Rekontruksi Maqashi Dalam Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam*. Jurnal Future. Agustus 2018. Vol. 8. No. 1.

#### **D. Lain-lain**

Ahmad Warson Munawwir, "*al Munawwir :Kamus Arab-Indonesia*" Surabaya: Pustaka Progressif, 1997

Abdul Aziz Dahlan et. al (ed), "*Ensiklopedia Hukum Islam*" 4 (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), h. 1008.; Yūsuf al-Qarḍāawī, "*fiqih Maqashid Syariah*", terj. Arif Munandar Riswanto, Cet. I: Pustaka al-Kautsar, 2006

Abdul Halim Barkatullah dkk, *Buku Ajar Hukum Pertambangan*, Bandung, Nusa Media, 2017.

Abrar Sareng, *Hukum Pertambangan*, UII Press, Yogyakarta, 2004.

Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, Yogyakarta: Teras, 2011.

Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

Enzir, *Metode Penelitian*,

Erwan Wahyudi, dampak sosial penambangan emas tanpa izin (peti) terhadap keberlanjutan usaha tani padi di kabupaten merangin provinsi jambi.

Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Samarinda, 2004.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

M. Burhanudin, *Metode Penelitian kuantitatif*, Jakarta:Kencana, 2006.

Miswanto, Agus, *Ushul Fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam*, Yogyakarta: UNIMMA PRESS, 2019).

Niniek Suparni, *Pelestarian, Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta: Sinar Grafika, 1992.

Patma Naingolan, Resis Tensi Penambangan Ilegal, *Jurnal Buana*, vol.12, No.3, 2018.

Sandu Siyoto dan M.Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta:Literasi Media Publishing, 2015.

Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.Sumarna, *Memandu Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Yogyakarta.

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM

Yanto, "*Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Di Wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi*" Tesis, hlm. 19.

Seprianto, "*Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penambangan Emas Liar (Dompeng) di Desa Muaro Mensao Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun*", Tesis, hlm. 5.